



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2208 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN NOMOR URUT 2
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR URUT 2 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Keputusan ini dibebankan ke anggaran Hibah pelaksanaan Pemilihan

KETIGA

Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024
DIPA KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Vinto Askari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2209 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN NOMOR URUT 2
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN NOMOR URUT 2
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 2	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik	Nama Ketua Tim	Nama Anggota Tim
2	H. Hendrajoni, SH, MH - DR. Risnaldi Ibrahim, S.Ag, MM., MH	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Pusat)	Welly Adrianto	Ludfrian Andreas S.	1. Nashiruddin 2. Fadly Oktavia Utama

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

